

BAB III

PEMBAHASAN

A. Prosedur Peledakan Amunisi Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. 04/VI/2010

1. Kerangka Normatif Prosedur Peledakan Amunisi

Prosedur peledakan amunisi dalam sistem pertahanan negara merupakan bagian dari kewenangan administratif dan teknis yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang pertahanan. Secara normatif, pengaturan mengenai pemeliharaan dan pemusnahan amunisi bertujuan untuk menjamin keselamatan personel, keamanan negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap tindakan peledakan amunisi tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang mengaturnya.

Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor 04/VI/2010 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia merupakan regulasi teknis utama yang mengatur tata cara pemeliharaan, penanganan, dan peledakan amunisi. Juklak ini berfungsi sebagai norma operasional yang bersifat mengikat bagi seluruh satuan kerja di

lingkungan Kemhan dan TNI. Dalam perspektif hukum administrasi negara, juklak tersebut merupakan bentuk *beleidsregel* (aturan kebijakan) yang menjadi pedoman wajib dalam pelaksanaan kewenangan negara di bidang pertahanan.⁵¹

Secara sistematis, Juklak No. 04/VI/2010 mengatur bahwa peledakan amunisi hanya dapat dilakukan terhadap amunisi yang telah dinyatakan rusak, afkir, atau tidak dapat diperbaiki serta berpotensi membahayakan keselamatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peledakan amunisi bukanlah tindakan biasa, melainkan tindakan administratif berisiko tinggi (*high risk administrative action*) yang mensyaratkan kehati-hatian, kompetensi teknis, dan kepatuhan mutlak terhadap prosedur hukum.⁵²

Penguatan terhadap ketentuan juklak tersebut juga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 8 huruf i ditegaskan bahwa:

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 135.

⁵² Dewi Lestari, "Tanggung Jawab Aparat Militer dalam Pelaksanaan SOP Pemusnahan Amunisi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, h. 287.

“Penyingkiran dan preservasi merupakan kegiatan teknis pemilahan dan pengelompokan jenis amunisi yang kondisinya baik, rusak dapat diperbaiki, maupun rusak tidak dapat diperbaiki dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, maupun pemusnahan”.⁵³

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa peledakan amunisi merupakan bagian dari sistem pemeliharaan amunisi yang terstruktur dan berjenjang. Dengan demikian, pemusnahan, termasuk peledakan amunisi, tidak dapat dilakukan secara spontan atau berdasarkan pertimbangan situasional semata, melainkan harus melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan keputusan administratif yang sah.

Dalam perspektif teori negara hukum, keberadaan Juklak No. 04/VI/2010 dan Permenhan No. 79 Tahun 2014 mencerminkan prinsip *due process of law* dalam tindakan pemerintahan. Setiap tindakan aparaturnya, termasuk tindakan teknis militer, harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa dalam negara hukum, tidak ada ruang bagi tindakan pemerintahan

⁵³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Amunisi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 8 huruf i.

yang bersifat sewenang-wenang, sekalipun dilakukan atas nama kepentingan negara.⁵⁴

Kerangka normatif ini juga menunjukkan bahwa peledakan amunisi bukan hanya urusan internal militer, tetapi memiliki dimensi perlindungan hukum bagi masyarakat sipil. Kegiatan peledakan amunisi yang dilakukan di luar prosedur resmi berpotensi melanggar hak atas rasa aman dan hak atas perlindungan jiwa warga negara. Oleh sebab itu, pembatasan subjek pelaksana peledakan amunisi hanya kepada personel militer yang berwenang merupakan bentuk konkret dari prinsip perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat.⁵⁵

Dengan demikian, secara normatif dapat ditegaskan bahwa prosedur peledakan amunisi berdasarkan Juklak Kementerian Pertahanan RI No. 04/VI/2010 yang diperkuat oleh Permenhan No. 79 Tahun 2014 telah dirancang untuk menjamin kepastian hukum, keselamatan, serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Setiap penyimpangan dari kerangka normatif tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga mencerminkan pengabaian

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 112.

⁵⁵ Arif Rahman, "Pelibatan Sipil dalam Operasi Militer Perspektif HAM," *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 1, 2019, h. 45.

prinsip negara hukum dan asas kehati-hatian dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

2. Tahapan Prosedural Peledakan Amunisi

Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor 04/VI/2010 secara eksplisit mengatur tata cara peledakan amunisi dalam BAB III tentang Pelaksanaan. Ketentuan yang paling relevan terkait prosedur peledakan amunisi tercantum dalam poin 12 huruf e, yang menegaskan bahwa peledakan amunisi hanya dapat dilakukan terhadap amunisi afkir atau amunisi yang kondisinya rusak dan tidak dapat diperbaiki serta membahayakan keselamatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peledakan amunisi bukan merupakan tindakan diskresioner, melainkan tindakan administratif yang dibatasi secara ketat oleh norma hukum internal militer.

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kegiatan peledakan amunisi harus dilaksanakan oleh instalasi amunisi, baik tingkat lapangan, daerah, maupun pusat, dengan bantuan tim pemusnahan yang secara resmi ditunjuk. Hal ini mengandung makna hukum bahwa kewenangan peledakan amunisi berada sepenuhnya dalam struktur institusional militer dan tidak dapat dialihkan kepada pihak di luar institusi tersebut. Dengan demikian, keterlibatan pihak sipil dalam proses

peledakan amunisi secara normatif tidak dibenarkan oleh juklak.⁵⁶

Selain itu, Juklak No. 04/VI/2010 juga mensyaratkan adanya persetujuan dari pejabat yang berwenang sebelum peledakan dilaksanakan, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau membahayakan. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas legalitas dan asas kehati-hatian dalam hukum administrasi negara, di mana setiap tindakan berisiko tinggi harus memperoleh legitimasi administratif terlebih dahulu. Persetujuan pejabat yang berwenang berfungsi sebagai mekanisme kontrol vertikal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa peledakan dilakukan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan.⁵⁷

Pada poin 12 huruf e juga mengatur bahwa peledakan amunisi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu pembakaran atau penghancuran melalui peledakan. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan sifat dasar amunisi yang akan dimusnahkan serta memperhatikan syarat-syarat keamanan dan syarat-syarat teknis pemusnahan. Ketentuan ini menunjukkan

⁵⁶ Arif Rahman, "Pelibatan Sipil dalam Kegiatan Militer Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26 No. 2, 2019, h. 310.

⁵⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 142.

bahwa metode peledakan bukanlah pilihan bebas, melainkan pilihan teknis yang harus didasarkan pada analisis risiko dan karakteristik amunisi. Dalam konteks ini, peledakan merupakan metode pemusnahan yang memiliki risiko tinggi sehingga memerlukan pengamanan area yang ketat dan keterlibatan personel yang memiliki keahlian khusus di bidang bahan peledak.⁵⁸

Dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan dalam poin 12 huruf e ini menegaskan bahwa peledakan amunisi merupakan tindakan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final (*beschikking*), karena berdampak langsung pada objek tertentu (amunisi) dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum bagi pihak lain, khususnya masyarakat sekitar lokasi pemusnahan. Oleh karena itu, pelaksanaan peledakan amunisi harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi penyimpangan prosedur.⁵⁹

Ketentuan dalam Juklak No. 04/VI/2010 poin 12 huruf e juga secara implisit menegaskan larangan pelibatan pihak yang tidak berwenang. Frasa “dibantu oleh tim pemusnahan yang ditunjuk” menunjukkan

⁵⁸ Dewi Lestari, “Pengawasan Administratif dalam Pemusnahan Amunisi oleh TNI,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 3, 2021, h. 423.

⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), h. 56.

bahwa hanya personel militer yang memiliki kompetensi, pelatihan, dan penugasan resmi yang dapat terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, pelibatan masyarakat sipil dalam kegiatan peledakan amunisi, khususnya melalui metode peledakan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan juklak dan bertentangan dengan asas perlindungan hukum terhadap warga negara.⁶⁰

Dengan demikian, pada BAB III poin 12 huruf e Juklak No. 04/VI/2010 telah mengatur tata cara peledakan amunisi secara rinci, mulai dari subjek pelaksana, syarat administratif, metode pemusnahan, hingga prinsip keselamatan. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk memastikan bahwa tindakan peledakan amunisi dilakukan secara legal, aman, dan bertanggung jawab. Setiap penyimpangan dari ketentuan tersebut tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran administratif internal, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang lebih luas, terutama apabila mengakibatkan kerugian atau korban jiwa di kalangan masyarakat sipil.

Berdasarkan asas legalitas, setiap tindakan aparatur negara harus dilandasi oleh dasar hukum yang sah, kewenangan yang jelas, dan prosedur yang telah

⁶⁰ Nur Azizah, "Prinsip Amanah dan Perlindungan Jiwa dalam Praktik Kekuasaan Militer," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 30 No. 1, 2020, h. 88.

ditetapkan. Dalam konteks peledakan amunisi, Petunjuk Pelaksanaan No. 04/VI/2010 menjadi dasar legalitas formil, materil, dan prosedural bagi TNI.⁶¹

Namun, dalam praktik sebagaimana tercermin dari beberapa kasus peledakan amunisi di Indonesia, terdapat indikasi penyimpangan dari ketentuan juklak tersebut. Pelibatan warga sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas karena juklak secara eksplisit hanya memberikan kewenangan kepada personel militer yang ditunjuk. Penyimpangan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik di lapangan (*das sein*).

Secara yuridis, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires*, yaitu tindakan aparaturnegara yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara hukum administrasi negara, pelaksanaan peledakan amunisi yang tidak sesuai juklak kehilangan legitimasi hukumnya.⁶²

Meskipun Juklak No. 04/VI/2010 bersifat teknis internal, prinsip penentuan jarak aman merupakan

⁶¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2016) h. 68-72.

⁶² Zainal Arifin Mochtar, "Ultra Vires sebagai Batas Kewenangan Pejabat Publik," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14 No. 4, 2017, h. 745-752.

standar mutlak dalam pemusnahan bahan peledak. Dalam pedoman internasional seperti International Ammunition Technical Guidelines (IATG) yang diterbitkan oleh United Nations Office for Disarmament Affairs, dijelaskan bahwa setiap disposal amunisi harus memperhitungkan:

- a. *Net Explosive Quantity (NEQ)*
- b. *Blast radius*
- c. *Fragmentation distance*
- d. *Evacuation radius*

Standar tersebut mengharuskan adanya zona aman bebas dari aktivitas sipil dalam radius tertentu sesuai daya ledak amunisi.⁶³ Dalam praktik nasional, prinsip jarak aman juga menjadi bagian dari standar operasional militer, meskipun tidak selalu dirinci secara terbuka dalam dokumen publik karena alasan keamanan negara. Namun secara prinsip hukum administrasi, setiap kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi asas kehati-hatian (*precautionary principle*).

Apabila jarak aman tidak diperhitungkan secara tepat atau area tidak benar-benar steril dari masyarakat, maka potensi korban jiwa menjadi sangat tinggi. Juklak mengatur bahwa amunisi yang telah melewati masa

⁶³ United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA), *International Ammunition Technical Guidelines (IATG)*, dapat diakses melalui: <https://www.un.org/disarmament>

pakai (*expired*) atau mengalami degradasi kimia wajib diklasifikasikan sebagai amunisi afkir dan harus segera dimusnahkan. Hal ini dilakukan karena bahan peledak yang telah kedaluwarsa dapat menjadi tidak stabil dan lebih sensitif terhadap gesekan, panas, maupun tekanan. Menurut studi teknis militer, degradasi bahan peledak dapat meningkatkan risiko detonasi tidak terkendali.⁶⁴ Oleh karena itu, pemusnahan harus dilakukan secara sistematis dan tidak boleh ditunda tanpa pengamanan maksimal.

Berdasarkan analisis hukum dan standar keselamatan, korban jiwa dalam peledakan amunisi umumnya terjadi akibat:

- a. Tidak sterilnya lokasi dari masyarakat sipil.
- b. Pelibatan pihak yang tidak memiliki kompetensi teknis.
- c. Pengabaian jarak aman dan blast radius.
- d. Kesalahan dalam identifikasi kondisi amunisi.
- e. Kurangnya pengawasan pejabat berwenang.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran asas legalitas dan asas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*). Jika terbukti adanya kelalaian, maka dapat timbul

⁶⁴ Small Arms Survey, "Ammunition Stockpile Management and Safety," Geneva (2018), tersedia melalui: <https://www.smallarmssurvey.org>

pertanggungjawaban administratif, perdata, bahkan pidana.

Dengan demikian, prosedur peledakan amunisi merupakan rangkaian tindakan yang tidak berdiri sendiri, tetapi diawali dari proses penilaian kondisi amunisi, yaitu memastikan bahwa amunisi tersebut sudah tidak layak pakai, rusak berat, atau berpotensi membahayakan sehingga memang harus dimusnahkan. Setelah itu, pelaksanaan pemusnahan hanya boleh dilakukan oleh unsur militer yang memiliki kewenangan struktural, keahlian teknis, dan penugasan resmi, sehingga tanggung jawab hukum maupun teknis tetap berada dalam lingkup institusi pertahanan. Sebelum tindakan dilakukan, pada prinsipnya dibutuhkan persetujuan pejabat yang berwenang sebagai bentuk pengendalian administratif, kecuali dalam situasi darurat yang mengancam keselamatan. Dari sisi teknis, metode yang digunakan baik dibakar maupun diledakkan harus disesuaikan dengan karakteristik amunisi serta memperhatikan standar keamanan dan ketentuan teknis yang ketat, karena kegiatan ini berisiko tinggi. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa peledakan amunisi adalah tindakan pemerintahan yang terencana, berbasis kewenangan hukum, serta menekankan aspek keselamatan personel dan perlindungan masyarakat

sekitar, sehingga tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau melibatkan pihak yang tidak memiliki otoritas.

B. Tinjauan Fikih Syiasyah Terhadap Prosedur Peledakan Amunisi

1. Kekuasaan dan Amanah dalam Perspektif Siyasah

Pengaturan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 menegaskan bahwa: *“Kegiatan pemusnahan amunisi. Untuk amunisi-amunisi afkir/kondisinya rusak tidak dapat diperbaiki dan membahayakan, harus dilaksanakan tindakan pemusnahan baik oleh instalasi amunisi lapangan, daerah maupun instalasi amunisi pusat, dibantu oleh tim pemusnahan yang ditunjuk.”*⁶⁵

Dalam ketentuan fikih siyasah, kekuasaan (*al-sulṭah* atau *al-imāmah*) tidak dipahami sebagai hak milik penguasa, melainkan sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mengatur kehidupan bersama secara adil dan membawa kemaslahatan. Kekuasaan dalam Islam bersifat fungsional, yakni digunakan semata-mata sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial, menegakkan keadilan, dan melindungi kepentingan umat. Oleh sebab itu,

⁶⁵ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Petunjuk Pelaksanaan JUKLAK/04/VI/2010 tentang Penanganan Amunisi dan Bahan Peledak*. (Jakarta: TNI AD; 2010).

kekuasaan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada nilai-nilai syariat dan prinsip kemanusiaan.

Konsep kekuasaan sebagai amanah memiliki landasan teologis yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكَ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-nisa' : 58).

Ayat ini menegaskan bahwa amanah kekuasaan mengandung dua dimensi utama, yaitu tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Penguasa dan aparatur negara tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara spiritual kepada Allah SWT atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Dalam konteks negara modern, amanah tersebut tercermin dalam kewajiban negara untuk melindungi keselamatan, jiwa, dan hak-hak dasar warga negara.

Pengaturan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 juga menegaskan bahwa: “Kegiatan pemusnahan dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak atau membahayakan...”⁶⁶

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan larangan keras terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Allah SWT berfirman:

مَنْ قَرِيبُ اللَّهِ رَحِمَتْهُ إِنَّهُ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلَاحًا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al- A'raf: 56).

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa setiap kebijakan negara, termasuk tindakan teknis yang berisiko tinggi seperti pemusnahan amunisi, tidak boleh menimbulkan kerusakan atau bahaya bagi masyarakat. Apabila penggunaan kekuasaan justru menimbulkan

⁶⁶ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Petunjuk Pelaksanaan JUKLAK/04/VI/2010 tentang Penanganan Amunisi dan Bahan Peledak*. (Jakarta: TNI AD; 2010).

korban jiwa atau penderitaan rakyat, maka tindakan tersebut bertentangan dengan amanah kekuasaan menurut fikih siyasah.

Imam al-Mawardi dalam *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* menjelaskan bahwa tujuan utama kekuasaan (*imāmah*) adalah *ḥirāsāt ad-dīn wa siyāsāt ad-dunyā*, yakni menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Dalam konteks ini, menjaga keselamatan jiwa masyarakat merupakan bagian integral dari pengaturan urusan dunia. Negara wajib menciptakan rasa aman dan mencegah segala bentuk ancaman yang dapat merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, setiap kebijakan negara yang mengandung potensi bahaya harus dilaksanakan dengan kehati-hatian maksimal dan tidak boleh mengabaikan keselamatan masyarakat.⁶⁷

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah dalam *As-Siyāsah asy-Syar'īyyah* menegaskan bahwa kekuasaan hanya sah secara *syar'i* apabila diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Ia menyatakan bahwa kebijakan penguasa harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap rakyat, bukan berdasarkan niat atau klaim kepentingan negara semata. Apabila kebijakan tersebut menimbulkan mudarat yang lebih

⁶⁷ Al-Mawardi, *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt ad-Dīniyyah*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., h. 17-20.

besar daripada manfaatnya, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip *siyāsah syar’iyyah*.⁶⁸

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang wajib dijaga oleh negara. Allah SWT berfirman:

فَسَادِ أَوْ نَفْسٍ بَعِيرٍ نَفْسًا قَتَلَ مِنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ يَبِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ أَجَلَ مِنْ
جَلَعْنَاهُمْ وَلَقَدْ جَمِعْنَا النَّاسَ أَحْيَاءَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِعْنَا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ فِي
لَمُسْفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ مَنَّهُمْ كَثِيرًا إِنَّ ثُمَّ لَبِئْسَ رُسُلًا

Artinya: “Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” (QS. Al-Mā’idah: 32).

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga keselamatan jiwa manusia merupakan kewajiban moral dan hukum yang sangat tinggi nilainya dalam Islam. Oleh karena itu, dalam fikih siyasah, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap tindakan aparaturnya, termasuk pemusnahan amunisi, tidak mengancam keselamatan jiwa masyarakat, terlebih lagi melibatkan pihak yang tidak memiliki kompetensi.

Kaidah fikih “*al-imām rā’in wa mas’ul ‘an ra’iyyatihi*” (pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai

⁶⁸ Ibnu Taimiyyah, *As-Siyāsah asy-Syar’iyyah fi Iṣlāḥ ar-Rā’i wa ar-Ra’iyyah*, (Beirut: , Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2000), h. 13-18

pertanggungjawaban atas rakyatnya) semakin menegaskan bahwa penguasa memikul tanggung jawab penuh atas dampak kebijakan yang diambil. Dalam konteks pemusnahan amunisi, apabila terjadi kelalaian prosedural yang menyebabkan korban jiwa atau kerugian masyarakat, maka secara fikih siyasah hal tersebut dipandang sebagai kegagalan penguasa dalam menjalankan amanah kekuasaan.⁶⁹

Dengan demikian, fikih siyasah memandang kekuasaan negara sebagai amanah *ilahiah* yang harus dijalankan secara adil, hati-hati, dan bertanggung jawab. Setiap penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan, termasuk kelalaian dalam prosedur pemusnahan amunisi, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat Islam. Negara, melalui aparaturnya yang diberi kewenangan, wajib memastikan bahwa seluruh tindakan yang diambil selaras dengan prinsip kemaslahatan, perlindungan jiwa, dan keadilan sebagai inti dari amanah kekuasaan dalam fikih siyasah.

2. Prinsip Maslahah dan Larangan Membahayakan

Dalam fikih siyasah, prinsip *maslahah* menempati posisi sentral sebagai tujuan utama penyelenggaraan

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), Jilid I, h. 90-95

kekuasaan negara. Setiap kebijakan publik yang diambil oleh penguasa harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) dan mencegah timbulnya kerusakan (*mafsadah*). Prinsip ini menjadi parameter utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu kebijakan negara dari sudut pandang syariat Islam.

Pengaturan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor: JUKLAK/04/VI/2010 juga menegaskan bahwa: “Pelaksanaan pemusnahan amunisi dapat dilaksanakan dengan cara pembakaran maupun penghancuran/peledakan dengan memperhatikan sifat-sifat dasar amunisi yang akan di musnahkan serta syarat-syarat keamanan dan syarat-syarat teknis pemusnahan amunisi”.⁷⁰

Penekanan pada keselamatan ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan jiwa, sebagaimana disebutkan analisis *fikih siyasa* juga mengungkap pelanggaran terhadap *maqashid syaria*h, khususnya prinsip *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) yang merupakan tujuan tertinggi syariat. Dengan demikian, standar keamanan dalam

⁷⁰ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Petunjuk Pelaksanaan JUKLAK/04/VI/2010 tentang Penanganan Amunisi dan Bahan Peledak*. (Jakarta: TNI AD; 2010).

Juklak bukan hanya tuntutan teknis militer, tetapi juga sejalan dengan kewajiban *syar'i* untuk menjaga keselamatan manusia.

Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu prinsip utama dalam *maqasid al-syari'ah*. Prinsip ini menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas dalam setiap kebijakan negara. Syariat Islam secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang mengancam atau merenggut nyawa tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum.

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, menjaga jiwa termasuk dalam kebutuhan *daruriyyat* (primer) yang harus dilindungi oleh negara dan penguasa.⁷¹ Tanpa perlindungan jiwa, stabilitas sosial dan tujuan syariat tidak akan terwujud. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintahan yang berpotensi menghilangkan nyawa harus dilaksanakan dengan standar kehati-hatian yang sangat tinggi. Jika dikaitkan dengan prosedur peledakan amunisi berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kementerian Pertahanan RI Nomor: JUKLAK/04/VI/2010, maka pelaksanaan pemusnahan amunisi harus sepenuhnya memperhatikan aspek keselamatan personel dan masyarakat sekitar. Ketentuan dalam juklak yang membatasi pelaksanaan

⁷¹ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II. Tersedia melalui: <https://archive.org>

hanya kepada personel militer yang berwenang merupakan bentuk perlindungan terhadap *hifz al-nafs*. Artinya, secara normatif, regulasi tersebut telah sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dalam *fikih siyasah*.

Namun, apabila dalam praktiknya terjadi pelibatan masyarakat sipil atau kelalaian prosedural yang menyebabkan korban jiwa, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar asas legalitas dalam hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqasid al-syari'ah*. Dalam *siyasah syar'iyah*, penguasa wajib menutup segala pintu yang berpotensi menimbulkan bahaya (*sadd al-dhara'i'*).

Ibn Taymiyyah dalam *As-Siyasah asy-Syar'iyah* menegaskan bahwa tujuan kekuasaan adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*).⁷² Apabila suatu kebijakan teknis seperti peledakan amunisi dilakukan tanpa pengamanan maksimal dan menimbulkan korban jiwa, maka kebijakan tersebut telah melahirkan mafsadah yang bertentangan dengan tujuan syariat.

Landasan normatif prinsip masalah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam firman Allah SWT:

⁷² Ibnu Taymiyyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah*. Tersedia melalui: <https://archive.org>

الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ أَلَمْ يُرِيدُ

Artinya: “Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah : 185).

Ayat tersebut menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk membawa kemudahan dan kebaikan bagi manusia, bukan untuk menimbulkan kesulitan atau penderitaan. Oleh karena itu, kebijakan negara yang justru menimbulkan bahaya atau kesengsaraan bagi masyarakat bertentangan dengan tujuan dasar syariat.

Dalam konteks fikih siyasah, prinsip *maslahah* juga berkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Di antara kelima tujuan tersebut, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) memiliki kedudukan yang sangat penting. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap tindakan aparaturnya tidak mengancam keselamatan jiwa masyarakat, termasuk dalam kegiatan teknis yang berisiko tinggi seperti pemusnahan amunisi.

Larangan membahayakan orang lain ditegaskan dalam kaidah fikih yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:

ضَرَّارٌ وَلَا ضَرَّارَ لَا

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”

Kaidah ini merupakan prinsip universal dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menimbulkan bahaya harus dihindari. Dalam fikih siyasah, kaidah ini menjadi dasar etis dan yuridis bagi penguasa dalam menetapkan kebijakan publik. Apabila suatu kebijakan negara mengandung potensi bahaya yang nyata terhadap masyarakat, maka kebijakan tersebut harus dicegah atau diperbaiki agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.⁷³

Imam al-Ghazali menyatakan bahwa masalah adalah upaya menjaga tujuan-tujuan syariat, dan setiap tindakan yang menghilangkan tujuan tersebut termasuk dalam kategori mafsadah. Dengan demikian, kebijakan negara yang mengabaikan keselamatan jiwa masyarakat tidak dapat dibenarkan secara syar’i, meskipun dilakukan atas nama kepentingan negara.⁷⁴ Pandangan ini menegaskan bahwa alasan keamanan atau kepentingan negara tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar prinsip kemaslahatan.

Lebih lanjut, Jasser Auda menekankan bahwa pendekatan maqāṣid dalam kebijakan publik menuntut adanya analisis dampak kebijakan terhadap masyarakat. Negara tidak cukup hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, kemanusiaan, dan keselamatan publik. Dalam konteks peledakan amunisi, pendekatan ini

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Madhāhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 85-88.

⁷⁴ Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), Jilid I, h. 286-290.

mengharuskan negara untuk memastikan bahwa prosedur yang digunakan benar-benar aman dan tidak melibatkan pihak yang tidak memiliki kompetensi.⁷⁵

Dalam praktik kenegaraan, prinsip masalah dan larangan membahayakan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan. Prinsip ini membatasi ruang gerak penguasa agar tidak menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Setiap kebijakan yang menimbulkan korban jiwa atau kerugian masyarakat dapat dinilai sebagai kegagalan negara dalam menjalankan amanah kekuasaan dan bertentangan dengan prinsip *siyasah syar'iyah*.

Dengan demikian, fikih siyasah menegaskan bahwa peledakan amunisi hanya dapat dibenarkan secara syar'i apabila dilakukan untuk kemaslahatan umum dan dengan cara yang tidak membahayakan masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kelalaian atau penyimpangan yang menimbulkan bahaya, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

⁷⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008) h. 67-73.